



PUTUSAN
Nomor 3877 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **LAUNTU bin LABA**, bertempat tinggal di Lingkungan I Lapunranga, Kelurahan Baula, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sidrap;
2. **ABU bin LACAMMA**, bertempat tinggal di Lamonyi, Kelurahan Toddang Pulu, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sidrap;
3. **I SAKKA binti LOLO**, bertempat tinggal di Lingkungan II Parinyameng, Kelurahan Baula, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sidrap;
4. **LAGGO'E bin LOLO**, bertempat tinggal di Jalan Parinyameng, RT 002, RW 001, Kelurahan Baula, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sidrap;
5. **LABABA bin LOLO**, bertempat tinggal di Jalan Parinyameng, RT 002, RW 001, Kelurahan Baula, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sidrap;
6. **I KANI binti LOLO**, bertempat tinggal di Jalan Parinyameng, RT 002, RW 001, Kelurahan Baula, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sidrap;
7. **ASRI bin RANRU**, bertempat tinggal di Jalan Pembaharuan, Kelurahan Arateng, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sidrap;

Dalam hal ini semuanya memberi kuasa kepada Alimuddin, S.H., Advokat pada Kantor Hukum AND & Partners, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, Nomor 251, Kelurahan Lakessi, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang,

Halaman 1 dari 22 hal. Put. Nomor 3877 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 April 2023;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

LATTE bin LAMAKKU, bertempat tinggal di Jalan Parinyameng, RT 002, RW 001, Kelurahan Baula, Kecamatan Tellu Limpo, Kabupaten Sidrap, dalam hal ini memberi kuasa kepada Herwandy Baharuddin, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum HBD & Partners, beralamat di Jalan Gunung Bawakaraeng, Kelurahan Lakessi, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 November 2022;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Sidrap untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah diletakkan atas tanah objek sengketa;
3. Menyatakan bahwa Tanring meninggal dunia pada hari Senin, tanggal 16 Oktober 1972, sedangkan Damba meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 5 Juli 1988;
4. Menetapkan Ahli waris daripada Tanring dan Damba adalah:
 - 1) Jerra binti Tanring,
 - 2) Lamakku bin Tanring,
 - 3) I Nanno binti Tanring,
 - 4) I Dange binti Tanring,

Halaman 2 dari 22 hal. Put. Nomor 3877 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan bahwa Jerra binti Tanring meninggal dunia pada tahun 2014;
6. Menetapkan ahli waris pengganti Jerra binti Tanring adalah:
 - Launtu bin Laba;
7. Menyatakan Lamakku bin Tanring meninggal dunia pada tahun 1982;
8. Menetapkan ahli waris pengganti daripada Lamakku bin Tanring adalah:
 - Latte binti Lamakku (Penggugat),
 - I Wello (Istri);
9. Menyatakan Inanno bin Tanring meninggal dunia pada tahun 1993;
10. Menetapkan ahli waris pengganti daripada Inanno bin Tanring adalah:
 - Endeng binti Lacamma (Almarhumah),
 - Abu bin Lacamma;
11. Menyatakan bahwa Endeng binti Lacamma meninggal dunia 2017;
12. Menetapkan ahli waris pengganti daripada Endeng binti Lacamma yakni:
 1. I Mannu binti Asri (anak),
 2. Latajang bin Asri (anak),
 3. I Bengnga binti Asri (anak),
 4. Landecco bin Asri (anak),
 5. Langku'e bin Asri (anak),
 6. I Bolong binti Asri (anak),
 7. Asri bin Ranru (Suami);
13. Menyatakan bahwa I Dange binti Tanring meninggal dunia 2009;
14. Menetapkan ahli waris pengganti daripada I Dange binti Tanring yakni:
 1. I Sakka binti Lolo (anak),
 2. Laggo'E bin Lolo (anak),
 3. Lababa bin Lolo (anak),
 4. I Kani binti Lolo (anak);
15. Menetapkan harta warisan (objek sengketa) yang ditinggalkan oleh Almarhum Tanring dengan Almarhumah Damba sebagai berikut:
 1. Tanah persawahan dengan SPPT Nomor 005.019.0, luas (58 are) atas nama Lolo B Kewa terletak di Kelurahan Toddang Pulu, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sidrap, dengan batas-batas:
 - Sebelah utara berbatas : Asri,

Halaman 3 dari 22 hal. Put. Nomor 3877 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah timur berbatas : La Wise/Wa'Senrung,
 - Sebelah selatan berbatas : Lairi,
 - Sebelah barat berbatas : Lairi;
2. Tanah persawahan dengan SPPT Nomor 005.036.0, luas (82 are) atas nama Lolo B Kewa terletak di Kelurahan Toddang Pulu, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sidrap, dengan batas-batas:
- Sebelah utara berbatas : Latang,
 - Sebelah timur berbatas : Anto,
 - Sebelah selatan berbatas : Asri,
 - Sebelah barat berbatas : Lahamma;
3. Tanah persawahan dengan SPPT Nomor 005.018.0, luas (46 are) atas nama Launtu, terletak di Kelurahan Toddang Pulu, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sidrap, dengan batas-batas:
- Sebelah utara berbatas : Laupe,
 - Sebelah timur berbatas : Laupe,
 - Sebelah selatan berbatas : I Sakka,
 - Sebelah barat berbatas : Wa'kaseng;
4. Tanah persawahan dengan SPPT Nomor 005.005.0, luas (44 are) atas nama I Nanno terletak di Kelurahan Toddang Pulu, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sidrap, dengan batas-batas:
- Sebelah utara berbatas : Sungai/Lairi,
 - Sebelah timur berbatas : Rizal,
 - Sebelah selatan berbatas : Lababa,
 - Sebelah barat berbatas : Sappe;
5. Tanah persawahan dengan SPPT Nomor 005.016.0, luas (34 are) atas nama Abu terletak di Kelurahan Toddang Pulu, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sidrap, dengan batas-batas:
- Sebelah utara berbatas : Magge'E,
 - Sebelah timur berbatas : Wa'Tolo,
 - Sebelah selatan berbatas : Anto,
 - Sebelah barat berbatas : Lairi;
6. Tanah persawahan dengan SPPT Nomor 006.030.0, luas (56 are)

Halaman 4 dari 22 hal. Put. Nomor 3877 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas nama Dange Tanring terletak di Kelurahan Toddang Pulu, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sidrap, dengan batas-batas:

- Sebelah utara berbatas : Laupe,
- Sebelah timur berbatas : Asri,
- Sebelah selatan berbatas : Adongnge,
- Sebelah barat berbatas : Adongnge;

7. Tanah persawahan dengan SPPT Nomor 006.031.0, luas (24 are) atas nama Asri Ranru terletak di Kelurahan Toddang Pulu, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sidrap, dengan batas-batas:

- Sebelah utara berbatas : Lakka,
- Sebelah timur berbatas : I sakka,
- Sebelah selatan berbatas : Lappe,
- Sebelah barat berbatas : Lababa;

8. Tanah persawahan dengan SPPT Nomor 005.042.0, luas (70 are) atas nama Asri B Ranru terletak di Kelurahan Toddang Pulu, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sidrap, dengan batas-batas:

- Sebelah utara berbatas : Asri,
- Sebelah timur berbatas : Lamasse,
- Sebelah selatan berbatas : Halingnge/Manrulu,
- Sebelah barat berbatas : Lolo;

9. Tanah persawahan dengan SPPT Nomor 005.039.0, luas (65 are) atas nama I Nanno terletak di Kelurahan Toddang Pulu, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sidrap, dengan batas-batas:

- Sebelah utara berbatas : Laggo'E,
- Sebelah timur berbatas : Halingnge/Manrulu,
- Sebelah selatan berbatas : Asri,
- Sebelah barat berbatas : Lababa;

10. Tanah persawahan dengan SPPT Nomor 016.0101.0, luas (30 are) atas nama Tanring B Pattawe, terletak di Kelurahan Arateng, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sidrap, dengan batas-batas:

- Sebelah utara berbatas : Hapi,
- Sebelah timur berbatas : Lamessa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah selatan berbatas : Lapetang,
- Sebelah barat berbatas : Lanati;

11. Tanah persawahan dengan SPPT Nomor 016.0096, luas (43 are) atas nama Tanring B Pattawe terletak di Kelurahan Arateng, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sidrap, dengan batas-batas:

- Sebelah utara berbatas : Lajama/Latta'e,
- Sebelah timur berbatas : Lawise,
- Sebelah selatan berbatas : Sungai,
- Sebelah barat berbatas : Lahasan,

sebagai harta peninggalan yang belum dibagi waris (Boedel waris);

16. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris/ahli waris pengganti tersebut terhadap objek sengketa pada poin 1 sampai dengan 11 sesuai dengan KUHPerdara;

17. Menyatakan bahwa penguasaan Para Tergugat/Turut Tergugat terhadap objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum/melanggar hak Penggugat;

18. Menghukum kepada Para Tergugat, Turut Tergugat, dan atau siapa saja yang menguasai objek sengketa untuk menyerahkan objek sengketa dalam perkara ini untuk dibagi kepada ahli waris yang berhak sesuai KUHPerdara dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dapat diadakan pelelangan dan hasilnya dibagikan kepada para ahli waris yang berhak;

19. Menghukum pula kepada Para Tergugat serta Turut Tergugat untuk menaati isi putusan;

20. Menghukum Para Tergugat/Turut Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

21. Menuntut ganti rugi hasil dari semua tanah warisan (objek sengketa) selama digarap;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 6 dari 22 hal. Put. Nomor 3877 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Penggugat *error in persona*;
 - a. Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);
 - b. Gugatan salah sasaran pihak;
2. Gugatan Penggugat *obscuur libel*;
 - a. Gugatan tidak tegas dasar hukumnya serta dalam petitum yang tidak terperinci mengenai tuntutan;
 - b. *Posita* tidak relevan dengan petitum dan tidak berdasar hukum;
 - c. Gugatan tidak tegas dan jelas terkait kedudukan pihak;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sidrap telah memberikan Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Sdr, tanggal 22 November 2022 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tanring dan Damba telah meninggal dunia;
3. Menyatakan Jerra binti Tanring telah meninggal dunia;
4. Menyatakan Lamakku bin Tanring telah meninggal dunia;
5. Menyatakan Inanno bin Tanring telah meninggal dunia;
6. Menyatakan Endeng binti Lacamma telah meninggal dunia;
7. Menyatakan I Dange binti Tanring telah meninggal dunia;
8. Menetapkan ahli waris pengganti keturunan Tanring dan Damba sebagai berikut:
 - 1) Launtu bin Laba (Tergugat I),
 - 2) I Wello (istri Lamakku bin Tanring),
 - 3) Latte bin Lamakku (Penggugat),
 - 4) Abu bin Lacamma (Tergugat II),
 - 5) Asri bin Ranru (Tergugat VII),
 - 6) Imannu binti Asri,
 - 7) Latajang bin Asri,

Halaman 7 dari 22 hal. Put. Nomor 3877 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) Landecco bin Asri,
 - 9) I Bengnga binti Asri,
 - 10) Langku'E bin Asri,
 - 11) I Bolong binti Asri,
 - 12) I Sakka binti Lolo (Tergugat III),
 - 13) Laggo'E bin Lolo (Tergugat IV),
 - 14) Lababa bin Lolo (Tergugat V),
 - 15) I Kani binti Lolo (Tergugat VI),
9. Menetapkan harta warisan yang ditinggalkan oleh Tanring dan Damba sebagai berikut:
- 1) Tanah persawahan dengan SPPT Nomor 005.018.0, luas (46 are) atas nama Launtu, terletak di Kelurahan Toddang Pulu, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sidrap, dengan batas-batas:
 - Sebelah utara berbatas : Laupe,
 - Sebelah timur berbatas : Laupe,
 - Sebelah selatan berbatas : I Sakka,
 - Sebelah barat berbatas : Wa'kaseng;
 - 2) Tanah persawahan dengan SPPT Nomor 016.0101.0, luas (30 are) atas nama Tanring B Pattawe, terletak di Kelurahan Arateng, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sidrap, dengan batas-batas:
 - Sebelah utara berbatas : Hapi,
 - Sebelah timur berbatas : Lamessa/Lammase,
 - Sebelah selatan berbatas : Lapetang,
 - Sebelah barat berbatas : Lanati;
 - 3) Tanah persawahan dengan SPPT Nomor 016.0096, luas (43 are) atas nama Tanring B Pattawe terletak di Kelurahan Arateng, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sidrap, dengan batas-batas:
 - Sebelah utara berbatas : Lajama /Latta'e,
 - Sebelah timur berbatas : Lawise,
 - Sebelah selatan berbatas : sungai,
 - Sebelah barat berbatas : Lahasan,
- sebagai harta peninggalan yang belum dibagi waris (boedel waris);

Halaman 8 dari 22 hal. Put. Nomor 3877 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris pengganti keturunan Tanring dan Damba sebagai berikut:

- 1) Launtu bin Laba (Tergugat I) 1/4 (satu per empat) bagian dari 3 (tiga) objek harta warisan Tanring dan Damba;
- 2) I Wello (istri Lamakku bin Tanring) 1/8 (satu per delapan) bagian dari 3 (tiga) objek harta warisan Tanring dan Damba;
- 3) Latte bin Lamakku (Penggugat) 1/8 (satu per delapan) bagian dari 3 (tiga) objek harta warisan Tanring dan Damba;
- 4) Abu bin Lacamma (Tergugat II) 1/8 (satu per delapan) bagian dari 3 (tiga) objek harta warisan Tanring dan Damba;
- 5) Asri bin Ranru (Tergugat VII) 1/56 (satu per lima puluh enam) bagian dari 3 (tiga) objek harta warisan Tanring dan Damba;
- 6) Imannu binti Asri 1/56 (satu per lima puluh enam) bagian dari 3 (tiga) objek harta warisan Tanring dan Damba;
- 7) Latajang bin Asri 1/56 (satu per lima puluh enam) bagian dari 3 (tiga) objek harta warisan Tanring dan Damba;
- 8) Landecco bin Asri 1/56 (satu per lima puluh enam) bagian dari 3 (tiga) objek harta warisan Tanring dan Damba;
- 9) I Bengnga binti Asri 1/56 (satu per lima puluh enam) bagian dari 3 (tiga) objek harta warisan Tanring dan Damba;
- 10) Langku'E bin Asri 1/56 (satu per lima puluh enam) bagian dari 3 (tiga) objek harta warisan Tanring dan Damba;
- 11) I Bolong binti Asri 1/56 (satu per lima puluh enam) bagian dari 3 (tiga) objek harta warisan Tanring dan Damba;
- 12) I Sakka binti Lolo (Tergugat III) 1/16 (satu per enam belas) bagian dari 3 (tiga) objek harta warisan Tanring dan Damba;
- 13) Laggo'E bin Lolo (Tergugat IV) 1/16 (satu per enam belas) bagian dari 3 (tiga) objek harta warisan Tanring dan Damba;
- 14) Lababa bin Lolo (Tergugat V) 1/16 (satu per enam belas) bagian dari 3 (tiga) objek harta warisan Tanring dan Damba;
- 15) I Kani binti Lolo (Tergugat VI) 1/16 (satu per enam belas) bagian dari 3 (tiga) objek harta warisan Tanring dan Damba;

Halaman 9 dari 22 hal. Put. Nomor 3877 K/Pdt/2023



11. Menyatakan penguasaan tanah objek sengketa 3, 10, dan 11 yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat VII dan Tergugat VI adalah perbuatan melawan hukum;
12. Menghukum Tergugat I, Tergugat VII dan Tergugat VI yang menguasai tanah objek sengketa 3, 10, dan 11 atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan ketiga objek sengketa tersebut kepada Penggugat, untuk selanjutnya dibagi waris kepada masing-masing ahli waris pengganti Tanring dan Damba sesuai dengan bagiannya masing-masing;
13. Menghukum Tergugat I, Tergugat VII, dan Tergugat VI untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp4.890.000 (empat juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah);
14. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Bahwa dalam tingkat banding Pengadilan Tinggi Makassar telah memberikan Putusan Nomor 7/Pdt/2023/PT MKS, tanggal 16 Maret 2023 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sidrap Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Sdr, tanggal 22 November 2022 yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi para Terbanding semula para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tanring dan Damba telah meninggal dunia;
3. Menyatakan Jerra binti Tanring telah meninggal dunia;
4. Menyatakan Lamakku binti Tanring telah meninggal dunia;
5. Menyatakan Inanno bin Tanring telah meninggal dunia;
6. Menyatakan Endeng binti Lacamma telah meninggal dunia;
7. Menyatakan Idange binti Tanring telah meninggal dunia;

Halaman 10 dari 22 hal. Put. Nomor 3877 K/Pdt/2023



8. Menetapkan ahli waris pengganti keturunan Alm. Tanring dan Almh.

Damba sebagai berikut:

- 1) Launtu bin Laba (Tergugat I);
- 2) I Wello (istri Lamakku bin Tanring);
- 3) Latte bin Lamakku (Penggugat);
- 4) Abu bin Lacamma (Tergugat II);
- 5) Asri bin Ranru (Tergugat VII);
- 6) Imannu binti Asri;
- 7) Latajang bin Asri;
- 8) Landecco bin Asri;
- 9) I Bengnga binti Asri;
- 10) Langku'E bin Asri;
- 11) 1 Bolong binti Asri;
- 12) I Sakka binti Lolo (Tergugat III);
- 13) Laggo'E bin Lolo (Tergugat IV);
- 14) Lababa bin Lolo (Tergugat V);
- 15) I Kani binti Lolo (Tergugat VI);

9. Menetapkan harta warisan yang ditinggalkan oleh Almarhum Tanring dan Almarhumah Damba sebagai berikut:

- 1) Tanah persawahan dengan SPPT Nomor 005.019.0 Luas (58 are) atas nama Lola B Kewa terletak di Kelurahan Toddang Pulu, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sidrap, dengan batas-batas:
 - Sebelah utara berbatas : Asri,
 - Sebelah timur berbatas : La Wise/Wa'Senrung,
 - Sebelah selatan berbatas : Lairi,
 - Sebelah barat berbatas : Lairi;
- 2) Tanah persawahan dengan SPPT Nomor 005.036.0, luas (82 are) atas nama Lolo B Kewa terletak di Kelurahan Toddang Pulu, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sidrap, dengan batas-batas:
 - Sebelah utara berbatas : Latang,



- Sebelah timur berbatas : Anto,
 - Sebelah selatan berbatas : Asri,
 - Sebelah barat berbatas : Lahamma;
- 3) Tanah persawahan dengan SPPT Nomor 005.018.0, luas (46 are) atas nama Launtu, terletak di Kelurahan Toddang Pulu, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sidrap, dengan batas-batas:
- Sebelah utara berbatas : Laupe,
 - Sebelah timur berbatas : Laupe,
 - Sebelah selatan berbatas : I sakka,
 - Sebelah barat berbatas : Wa'kaseng;
- 4) Tanah persawahan dengan SPPT Nomor 005.018.0, luas (46 are) atas nama I Nanno terletak di Kelurahan Toddang Pulu, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sidrap, dengan batas-batas:
- Sebelah utara berbatas : Sungai/Lairi,
 - Sebelah timur berbatas : Rizal,
 - Sebelah selatan berbatas : Lababa,
 - Sebelah barat berbatas : Sappe;
- 5) Tanah persawahan dengan SPPT Nomor 005.016.0, luas (34 are) atas nama Abu terletak di Kelurahan Toddang Pulu, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sidrap, dengan batas-batas:
- Sebelah utara berbatas : Magge'E,
 - Sebelah timur berbatas : WaTolo,
 - Sebelah selatan berbatas : Anto,
 - Sebelah barat berbatas : Lairi;
- 6) Tanah persawahan dengan SPPT Nomor 006.030.0, luas (56 are) atas nama Dange Tanring terletak di Kelurahan Toddang Pulu, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sidrap, dengan batas-batas:
- Sebelah utara berbatas : Laupe,
 - Sebelah timur berbatas : Asri,
 - Sebelah selatan berbatas : Adongnge,
 - Sebelah barat berbatas : Adongnge;
- 7) Tanah persawahan dengan SPPT Nomor 006.031.0, luas (24 are)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Asri bin Ranru terletak di Kelurahan Toddang Pulu, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sidrap, dengan batas-batas:

- Sebelah utara berbatas : Lakka,
- Sebelah timur berbatas : I Sakka,
- Sebelah selatan berbatas : Lappe,
- Sebelah barat berbatas : Lababa;

8) Tanah persawahan dengan SPPT Nomor 005.042.0, luas (70 are) atas nama Asri bin Ranru terletak di Kelurahan Toddang Pulu, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sidrap, dengan batas-batas:

- Sebelah utara berbatas : Asri,
- Sebelah timur berbatas : Lamasse,
- Sebelah selatan berbatas : Halingnge/Manrulu,
- Sebelah barat berbatas : Lolo;

9) Tanah persawahan dengan SPPT Nomor 005.039.0, luas (65 are) atas nama I Nanno terletak di Kelurahan Toddang Pulu, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sidrap, dengan batas-batas:

- Sebelah utara berbatas : Laggo'E,
- Sebelah timur berbatas : Halingnge/Manrulu,
- Sebelah selatan berbatas : Asri,
- Sebelah barat berbatas : Lababa;

10) Tanah persawahan dengan SPPT Nomor 016.0101.0, luas (30 are) atas nama Tanring B Pattawe, terletak di Kelurahan Arateng, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sidrap, dengan batas-batas:

- Sebelah utara berbatas : Hapi,
- Sebelah timur berbatas : Lamessa/Lammase,
- Sebelah selatan berbatas : Lapetang,
- Sebelah barat berbatas : Lanati;

11) Tanah persewahan dengan SPPT Nomor 016.0096, luas (43 are) atas nama Tanring B Pattawe, terletak di Kelurahan Arateng, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sidrap, dengan batas-batas:

- Sebelah utara berbatas : Lajama/Latta'e,
- Sebelah timur berbatas : Lawise,

Halaman 13 dari 22 hal. Put. Nomor 3877 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah selatan berbatas : sungai,
- Sebelah barat berbatas : Lahasan,

sebagai harta peninggalan yang belum dibagi waris (boedel waris);

10. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris pengganti keturunan Alm. Tanring dan Almh. Damba sebagai berikut:

- 1) Untuk Launtu bin Laba (Tergugat I) $\frac{1}{4}$ (satu per empat) bagian dari 11 (sebelas) bidang tanah harta warisan Alm. Tanring dan Almh. Damba;
- 2) Untuk I Wello (istri Lamakku bin Tanring) $\frac{1}{8}$ (satu per delapan) bagian dari 11 (sebelas) bidang tanah harta warisan Alm. Tanring dan Almh. Damba;
- 3) Untuk Latte bin Lamakku (Penggugat) $\frac{1}{8}$ (satu per delapan) bagian dari 11 (sebelas) bidang tanah harta warisan Alm. Tanring dan Almh. Damba;
- 4) Untuk Abu bin Lacamma (Tergugat II) $\frac{1}{8}$ (satu per delapan) bagian dari 11 (sebelas) bidang tanah harta warisan Alm. Tanring dan Almh. Damba;
- 5) Untuk Asri bin Ranru (Tergugat VII) $\frac{1}{56}$ (satu per lima puluh enam) bagian dari 11 (sebelas) bidang tanah harta warisan Alm. Tanring dan Almh. Damba;
- 6) Untuk Imannu binti Asri $\frac{1}{56}$ (satu per lima puluh enam) bagian dari 11 (sebelas) bidang tanah harta warisan Alm. Tanring dan Almh. Damba;
- 7) Untuk Latajang bin Asri $\frac{1}{56}$ (satu per lima puluh enam) bagian dari 11 (sebelas) bidang tanah harta warisan Alm. Tanring dan Almh. Damba;
- 8) Untuk Landecco bin Asri $\frac{1}{56}$ (satu per lima puluh enam) bagian dari 11 (sebelas) bidang tanah harta warisan Alm. Tanring dan Almh. Damba;
- 9) Untuk I Bengnga binti Asri $\frac{1}{56}$ (satu per lima puluh enam) bagian dari 11 (sebelas) bidang tanah harta warisan Alm. Tanring dan Almh. Damba;

Halaman 14 dari 22 hal. Put. Nomor 3877 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 10) Untuk Langku'E bin Asri 1/56 (satu per lima puluh enam) bagian dari 11 (sebelas) bidang tanah harta warisan Alm. Tanring dan Almh. Damba;
- 11) Untuk I Bolong binti Asri 1/56 (satu per lima puluh enam) bagian dari 11 (sebelas) bidang tanah harta warisan Alm. Tanring dan Almh. Damba;
- 12) Untuk I Sakka binti Lolo (Tergugat III) 1/16 (satu per enam belas) bagian dari 11 (sebelas) bidang tanah harta warisan Alm. Tanring dan Almh. Damba;
- 13) Untuk Laggo'E bin Lolo (Tergugat IV) 1/16 (satu per enam belas) bagian dari 11 (sebelas) bidang tanah harta warisan Alm. Tanring dan Almh. Damba;
- 14) Untuk Lababa bin Lolo (Tergugat V) 1/16 (satu per enam belas) bagian dari 11 (sebelas) bidang tanah harta warisan Alm. Tanring dan Almh. Damba;
- 15) Untuk I Kani binti Lolo (Tergugat VI) 1/16 (satu per enam belas) bagian dari 11 (sebelas) bidang tanah harta Alm. Tanring dan Almh. Damba;
11. Menyatakan penguasaan tanah objek sengketa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan 11 oleh Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII adalah perbuatan melawan hukum;
12. Menghukum Terbanding I, Terbanding III, Terbanding IV, Terbanding V, Terbanding VI, dan Terbanding VII yang menguasai objek sengketa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan 11 atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan kesebelas objek sengketa tersebut kepada Penggugat, dan selanjutnya dibagi waris kepada masing-masing ahli waris pengganti Alm. Tanring dan Almh. Damba sesuai dengan bagiannya masing-masing;
13. Menghukum para Terbanding I, III, IV, V, VI, dan VII serta siapa saja yang menguasai objek sengketa untuk menyerahkan objek sengketa tersebut untuk dibagi kepada ahli waris yang berhak, apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dapat diadakan pelelangan dan



hasilnya dibagikan kepada para ahli waris yang berhak;

14. Menghukum Terbanding I, Terbanding III, Terbanding IV, Terbanding V, Terbanding VI, dan Terbanding VII untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan secara tanggung renteng sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

15. Menolak gugatan Pembanding selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 24 Maret 2023, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 April 2023, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 April 2023, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Sdr, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sidrap, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 17 April 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 17 April 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 7/Pdt/2023/PT MKS, yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sidrap Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Sdr;

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tanring dan Damba telah meninggal dunia;
3. Menyatakan Jerra binti Tanring telah meninggal dunia;
4. Menyatakan Lamakku bin Tanring telah meninggal dunia;

Halaman 16 dari 22 hal. Put. Nomor 3877 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan Inanno bin Tanring telah meninggal dunia;
6. Menyatakan Endeng binti Lacamma telah meninggal dunia;
7. Menyatakan I Dange binti Tanring telah meninggal dunia;
8. Menetapkan ahli waris pengganti keturunan Tanring dan Damba sebagai berikut:
 - a. Launtu bin Laba (Tergugat I);
 - b. I Wello (istri Lamakku bin Tanring);
 - c. Latte bin Lamakku (Penggugat);
 - d. Abu bin Lacamma (Tergugat II);
 - e. Asri bin Ranru (Tergugat VII);
 - f. Imannu binti Asri;
 - g. Latajang bin Asri;
 - h. Landecco bin Asri;
 - i. I Bengnga binti Asri;
 - j. Langku'E bin Asri;
 - k. I Bolong binti Asri;
 - l. I Sakka binti Lolo (Tergugat III);
 - m. Laggo'E bin Lolo (Tergugat IV);
 - n. Lababa bin Lolo (Tergugat V);
 - o. I Kani binti Lolo (Tergugat VI);
9. Menetapkan harta warisan yang ditinggalkan oleh Tanring dan Damba sebagai berikut:
 - a. Tanah persawahan dengan SPPT Nomor 005.018.0, luas (46 are) atas nama Launtu, terletak di Kelurahan Toddang Pulu, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sidrap, dengan batas-batas:
 - Sebelah utara berbatas : Laupe,
 - Sebelah timur berbatas : Laupe,
 - Sebelah selatan berbatas : I Sakka,
 - Sebelah barat berbatas : Wa'kaseng;
 - b. Tanah persawahan dengan SPPT Nomor 016.0101.0, luas (30 are) atas nama Tanring B Pattawe, terletak di Kelurahan Arateng, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sidrap, dengan batas-batas:

Halaman 17 dari 22 hal. Put. Nomor 3877 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah utara berbatas : Hapi,
 - Sebelah timur berbatas : Lamessa/Lammase,
 - Sebelah selatan berbatas : Lapetang,
 - Sebelah barat berbatas : Lanati;
- c. Tanah persawahan dengan SPPT Nomor 016.0096, luas (43 are) atas nama Tanring B Pattawe terletak di Kelurahan Arateng, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sidrap, dengan batas-batas:
- Sebelah utara berbatas : Lajama /Latta'e,
 - Sebelah timur berbatas : Lawise,
 - Sebelah selatan berbatas : sungai,
 - Sebelah barat berbatas : Lahasan,
- sebagai harta peninggalan yang belum dibagi waris (Boedel waris);
10. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris pengganti keturunan Tanring dan Damba sebagai berikut:
- a. Launtu bin Laba (Tergugat I) $\frac{1}{4}$ (satu per empat) bagian dari 3 (tiga) objek harta warisan Tanring dan Damba;
 - b. I Wello (istri Lamakku bin Tanring) $\frac{1}{8}$ (satu per delapan) bagian dari 3 (tiga) objek harta warisan Tanring dan Damba;
 - c. Latte bin Lamakku (Penggugat) $\frac{1}{8}$ (satu per delapan) bagian dari 3 (tiga) objek harta warisan Tanring dan Damba;
 - d. Abu bin Lacamma (Tergugat II) $\frac{1}{8}$ (satu per delapan) bagian dari 3 (tiga) objek harta warisan Tanring dan Damba;
 - e. Asri bin Ranru (Tergugat VII) $\frac{1}{56}$ (satu per lima puluh enam) bagian dari 3 (tiga) objek harta warisan Tanring dan Damba;
 - f. Imannu binti Asri $\frac{1}{56}$ (satu per lima puluh enam) bagian dari 3 (tiga) objek harta warisan Tanring dan Damba;
 - g. Latajang bin Asri $\frac{1}{56}$ (satu per lima puluh enam) bagian dari 3 (tiga) objek harta warisan Tanring dan Damba;
 - h. Landecco bin Asri $\frac{1}{56}$ (satu per lima puluh enam) bagian dari 3 (tiga) objek harta warisan Tanring dan Damba;
 - i. I Bengnga binti Asri $\frac{1}{56}$ (satu per lima puluh enam) bagian dari 3 (tiga) objek harta warisan Tanring dan Damba;

Halaman 18 dari 22 hal. Put. Nomor 3877 K/Pdt/2023



- j. Langku'E bin Asri 1/56 (satu per lima puluh enam) bagian dari 3 (tiga) objek harta warisan Tanring dan Damba;
- k. I Bolong binti Asri 1/56 (satu per lima puluh enam) bagian dari 3 (tiga) objek harta warisan Tanring dan Damba;
- l. I Sakka binti Lolo (Tergugat III) 1/16 (satu per enam belas) bagian dari 3 (tiga) objek harta warisan Tanring dan Damba;
- m. Laggo'E bin Lolo (Tergugat IV) 1/16 (satu per enam belas) bagian dari 3 (tiga) objek harta warisan Tanring dan Damba;
- n. Lababa bin Lolo (Tergugat V) 1/16 (satu per enam belas) bagian dari 3 (tiga) objek harta warisan Tanring dan Damba;
- o. I Kani binti Lolo (Tergugat VI) 1/16 (satu per enam belas) bagian dari 3 (tiga) objek harta warisan Tanring dan Damba;

11. Menghukum Termohon Kasasi semula Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Dan apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 28 April 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi tanggal 17 April 2023 dan kontra memori kasasi tanggal 28 April 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Makassar yang telah membatalkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Sidrap, Mahkamah Agung berpendapat *judex facti* tidak salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa ternyata terbukti bidang tanah objek sengketa 1 s/d 11 adalah merupakan harta peninggalan/boedel waris dari Alm. Tanring dan Almh. Damba yang belum dibagi waris, maka penguasaan objek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat I, III, IV, V, VI, dan VII merupakan perbuatan melawan hukum, oleh karenanya sudah tepat *judex facti*/Pengadilan Tinggi Makassar menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai objek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa harus menyerahkan kepada ahli waris/ahli waris pengganti yang berhak untuk dibagi berdasarkan hak-hak dan bagiannya masing-masing, dan bila tidak bisa dibagi secara natura objek sengketa akan dilelang dan hasilnya dibagikan kepada seluruh ahli waris/ahli waris pengganti sebagaimana bagian masing-masing;

Bahwa selain itu alasan-alasan kasasi tersebut merupakan pengulangan dalil dan penilaian terhadap hasil pembuktian, halmana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Makassar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi LAUNTU bin LABA, dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 20 dari 22 hal. Put. Nomor 3877 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **LAUNTU bin LABA**, 2. **ABU bin LACAMMA**, 3. **I SAKKA binti LOLO**, 4. **LAGGO'E bin LOLO**, 5. **LABABA bin LOLO**, 6. **I KANI binti LOLO**, 7. **ASRI bin RANRU** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 7 Desember 2023 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Fiona Imazwen, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd.

Fiona Imnazwen, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

ENNID HASANUDDIN
NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 22 dari 22 hal. Put. Nomor 3877 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)